



P U T U S A N
Nomor : 79-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RENDRA PRASETIYO INDRASTO
Pangkat / NRP	: Sertu / 21070474880985
Jabatan	: Bati Poksan Sanlap C. (skrg) Ba Sandi A Tim Sandi Mako
Kesatuan	: Sandidam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 09 September 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Praja Raksaka Blok B No.18 Kepaon Denpasar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Sdak/16/IV/2016 tanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun 2000 lima belas, atau pada tanggal-tanggal lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di ruang Sandidam IX/Udayana di Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang Siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di rindam V/Brawijaya, setelah lulus selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan keuangan di Pusdikku di Bandung. Setelah tamat dilantik pangkats serda kemudian ditugaskan di staf Inteldam IX/Udayana. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti kursus Bintara Sandi di Pusdik Cilendek Bogor selama empat bulan. Selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke Sandidam IX/Udayana hingga sekarang pangkat Sertu NRP 21070474880985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa menerima kiriman foto melalui media social Whatsaap (WA) yaitu berupa Berita Telepon dari Paban III/Binkar Spersad tanggal 5 Maret 2015. Foto tersebut dikirim oleh teman Terdakwa Sertu Panca yang berdinis di Kodam XVII/Cendrawasih yang dikenal Terdakwa ketika sama-sama mengikuti Susba Sandi di Pusdik Cilendek Bogor pada Tahun 2013. Foto Berita Telepon tersebut diterima Terdakwa di Hp Terdakwa dengan merk Blackberry 8520 warna hitam dengan nomor 085333321637 sedang nomor pengirim yang menurut Terdakwa adalah Sertu Panca adalah nomor 0852276711213. Foto Berita Telepon tersebut bertuliskan berupa Berita Telepon dari Paban III/Binkar Spersad yang ditujukan antara lain kepada Aspers Kasdam IX/Udayana yang isinya agar kepada tersebut alamat tujuan memberikan tanggapan/persetujuan pengarahannya jabatan Bintara dan Tamtama dari dan kejajaran masing-masing atas nama yang ditulis dalam Berita Telepon tersebut yang salah seorang adalah nama Terdakwa pada nomor urut 2 dengan tulisan "Sertu Rendra Prasetyo Indrasto NRP 21070474880985 Ba Sintel Kodam IX/Udayana sebagai Baurminlat Pratugas SATlat Intel Pusdiklat Intelstart Mabes TNI".

3. Bahwa setelah mendapat kiriman foto Berita Telepon tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sertu Eka Setyawan (saksi 2) yang bertugas sebagai Ba Spersdam IX/Udayana, apakah ada surat kepindahan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi 2 bahwa masalah kepindahan bukan bidang saksi 2. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 2 untuk mengecek surat dimaksud dan setelah saksi 2 mengecek di bagian TUUD ternyata surat yang dimaksud Terdakwa tersebut tidak ada. Saksi 2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa surat yang dimaksud Terdakwa tidak ada, ditanggapi oleh Terdakwa dengan menyatakan "masak tidak ada", dan Saksi 2 tetap meyakinkan Terdakwa bahwa surat tentang kepindahan Terdakwa memang belum ada. Selain kepada Saksi 2 Terdakwa juga menanyakan kepada PNS I Made Yudhi Artana, S.Sos (saksi 3) yang bertugas di Spersdam IX/Udayana, apakah Terdakwa mau ditarik lagi ke Bais. Dan dijawab oleh Saksi 3 "kalau ada suratnya silahkan diajukan saja". Sepengetahuan saksi 3 bahwa pada tahun 2014 Spersdam IX/Udayana pernah menerima Bratel dari Suad yang mencantumkan nama Terdakwa untuk direkrut ke Bais TNI, sedangkan pada tahun 2015 Bratel tersebut tidak pernah ada.
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa meminta kepada Sertu Panca agar mengirim ulang foto Bratel tersebut kepada Terdakwa agar lebih terang, namun setelah dikirim ulang hasilnya tetap kurang bagus. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2015 ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket Sandi sendirian karena petugas piket lain yaitu Serka Kadek Dwi Bandayasa (saksi 1) izin pulang kerumah karena anaknya sakit, sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengetik Bratel tersebut dengan menggunakan Laptop Merk Fujitsu Inventaris kantor yang berada di ruangan Sandidam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana. Terdakwa menetik Bratel tersebut sebanyak dua lembar ukuran kertas A4 dengan bentuk dan jenis huruf Arial 12 dan susunan kata-kata dan kalimat sama persis dengan bentuk dan susunan yang ada pada Hp Terdakwa. Sedangkan tanda tangan di Bratel tersebut diambil Terdakwa dengan cara Crop menggunakan program photoshop pada laptop. Setelah selesai diketik selanjutnya Terdakwa mencetak atau print dengan menggunakan printer merk Epson Inventaris Sandidam IX/Udayana yang ada dalam kamar Sandidam IX/Udayana namun hasil print atau cetak jelek (gelap) sehingga Terdakwa menetik ulang dengan cara yang pertama da setelah dicetak/print hasilnya bagus. Selanjutnya hasil cetakan/print dari ketikan Terdakwa tersebut dikirim Terdakwa dengan menggunakan mesin Faximile ruang spers Kodam IX/Udayana dan terkirim secara otomatis.

5. Bahwa selanjutnya surat berupa Berita Telepon yang dikirim Terdakwa melalui Fax tersebut diterima di Spers Kodam dan dibaca oleh Kapten Inf Yudhi Harianto (saksi 4) selaku Pabanda Binkar Spersdam IX/Udayana. Setelah membaca dan meneliti Berita Telepon tersebut Saksi 4 menemukan kejanggalan antara lain :
 - a. Nama, NRP dan tanda tangan pejabat Paban III/Binkar Spersad salah, yang dalam Bratel tersebut tertulis Kolonel Inf Suciyanto NRP 32588, Padahal sebenarnya saat itu yang menjabat Paban III/Binkar Spersad adalah Kolonel Inf Subiyanto NRP 32290 dan tanda tanganya berbeda.
 - b. Dalam pengiriman faximile ke Spersdam IX/Udayana di ujung kiri kertas tidak ada kode pengirim surat tersebut.

Karena adanya kejanggalan tersebut selanjutnya Saksi 4 mengecek ke Binkar Spersad dengan cara menelepon Kapten Caj Laras Wirayuda Kaur Jab Pa/Ba/Ta Spaban III/Binkar Spersad dan mendapat penjelasan bahwa Binkar Spersad tidak pernah mengirim Berita Telepon dimaksud ke Binkar Spersdam IX/Udayana.

6. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut Terdakwa adalah agar dibaca di bagian Spersdam IX/Udayana sehingga ada tindak lanjut tentang apakah Terdakwa dipindahkan ke Bais TNI atau tidak. Padahal Terdakwa sebelumnya telah mendapat keterangan dari saksi 2 dan saksi 3 bahwa Berita telepon tersebut belum ada diterima di Spersdam IX/Udayana dan Terdakwa juga tidak mengetahui dengan pasti kebenaran dan keabsahan foto Bratel yang diterima Terdakwa melalui media WA no Hp Terdakwa.
7. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut yaitu menetik dan mencetak Berita Telepon dari Foto WA yang diterima Terdakwa di Hp Terdakwa dan mencetak sehingga menjadi seperti asli dan benar baik bentuk maupun isi kemudian mengirimkan ke Spersdam IX/Udayana dengan tujuan agar ditindak lanjuti Spersdam IX/Udayana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempena menjadi jelas apakah Terdakwa pindah ke Bais TNI adalah perbuatan yang dapat merugikan dinas dalam hal ini TNI-AD baik Spersdam IX/Udayana maupun Spers Mabesad karena akan mengacaukan system mekanisme dan prosedur Administrasi dan pembinaan personel Angkatan Darat.

Berpendapat, bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pemalsuan Surat“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) Bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Telepon hasil Whatsaap yang dicetak menggunakan printer.
- 2 (dua) lembar Berita Telepon hasil ketikan Terdakwa yang dicetak menggunakan printer dan dikirim ke Spersdam IX/Udayana melalui Faximile.
- 1 (satu) lembar foto Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto printer merk Epson L210 warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto mesin faximile merk Panasonic warna putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kartu memori hp yang berisi foto Bratel kiriman dari Whatsaap Sertu Panca.
- 1 (satu) buah Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
- 1 (satu) buah printer merk Epson L210 warna hitam.
- 1 (satu) buah mesin faximile merk Panasonic warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5-2016/PKPU/PT/2016/11/11/PM/III-14/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rendra Prasetyo Indrasto Sertu NRP. 21070474880985. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pemalsuan Surat"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah kartu memori hp yang berisi foto Bratel kiriman dari Whatsaap Sertu Panca.
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
 - 1 (satu) buah printer merk Epson L210 warna hitam.
 - 1 (satu) buah mesin faximile merk Panasonic warna putihDikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Telepon hasil Whatsaap yang dicetak menggunakan printer.
 - 2 (dua) lembar Berita Telepon hasil ketikan Terdakwa yang dicetak menggunakan printer dan dikirim ke Spersdam IX/Udayana melalui Faximile.
 - 1 (satu) lembar foto Laptop Merk Fujitsu warna hitam.
 - 1 (satu) lembar foto printer merk Epson L210 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar foto mesin faximile merk Panasonic warna putih.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/16-K/PM.III-14/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
 3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor BDG/02/OM.III-14/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamata memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal
23 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 11 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 16-K/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Kami selaku Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Sertu Rendra Prasetyo Indrasto yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**", tetapi Kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang hanya menjatuhkan putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, dari tuntutan Oditur Militer selama 7 (tujuh) bulan penjara ,yang menurut kami terlalu ringan dan mengusik rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kurang mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh dan cenderung hanya mempertimbangkan keadilan dari aspek kepentingan Terdakwa dan kurang memperhatikan aspek kepentingan korban dan satuan TNI dalam hal ini Kodam IX/Udayana.

Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa menerima kiriman foto melalui media social Whatsapp (WA) yaitu berupa foto Berita Telepon dari Paban III/Binkar Spersad tanggal 5 Maret 2015. Foto tersebut dikirim oleh teman Terdakwa Sertu Panca yang berdinis di Kodam XVII/ Cendrawasih yang dikenal Terdakwa ketika sama-sama mengikuti Susba Sandi di Pusdik Cilendek Bogor pada Tahun 2013. Foto Berita Telepon tersebut diterima Terdakwa di Hp Terdakwa dengan merk Blackberry 8520 warna hitam dengan no 085333321637 sedang nomor pengirim yang menurut Terdakwa adalah Sertu Panca adalah nomor 0852276711213. Foto Berita Telepon tersebut bertuliskan berupa Berita Telepon dari Paban III/Binkar Spersad yang ditujukan antara lain kepada Aspers Kasdam IX/Udayana yang isinya agar kepada tersebut alamat tujuan memberikan tanggapan/persetujuan pengarahan jabatan Bintara dan Tamtama dari dan kejajaran masing-masing atas nama yang ditulis dalam Berita Telepon tersebut yang salah seorang adalah nama Terdakwa pada nomor urut 2 dengan tulisan "Sertu Rendra Prasetyo Indrasto NRP 21070474880985 Ba Sintel Kodam IX/Udayana sebagai Baurminlat Pratugas Satlat Intel Pusdiklat Intelstrat Mabes TNI".

Bahwa setelah mendapat kiriman foto Berita Telepon tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sertu Eka Setyawan (Saksi-2) yang bertugas sebagai Ba Spersdam IX/Udayana, apakah ada surat kepindahan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa masalah kepindahan bukan bidang Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-
telling kepada Saksi-2 untuk mengecek surat dimaksud, dan setelah Saksi-2 mengecek di bagian TUUD ternyata surat yang dimaksud Terdakwa tersebut tidak ada. Saksi-2 memberi tahu kepada Terdakwa bahwa surat yang dimaksud Terdakwa tidak ada, ditanggapi oleh Terdakwa dengan menyatakan "masak tidak ada", dan Saksi-2 tetap meyakinkan Terdakwa bahwa surat tentang kepindahan Terdakwa memang belum ada. Selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga menanyakan kepada PNS I Made Yudhi Artana, S.Sos (Saksi-3) yang bertugas di Spersdam IX/Udayana, apakah Terdakwa mau ditarik lagi ke Bais. Dan dijawab oleh Saksi-3 "Kalau ada suratnya silahkan diajukan saja". Sepengetahuan Saksi-3 bahwa pada tahun 2014 Spersdam IX/Udayana pernah menerima Bratel dari SUAD yang mencantumkan nama Terdakwa untuk direkrut ke Bais TNI, sedangkan pada Tahun 2015 Bratel tersebut tidak pernah ada.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa meminta kepada Sertu Panca agar mengirim ulang foto Bratel tersebut kepada Terdakwa agar lebih terang, namun setelah dikirim ulang hasilnya tetap kurang bagus. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2015 ketika Terdakwa melaksanakan tugas piket Sandi sendirian karena petugas piket lain yaitu Serka Kadek Dwi Bandayasa (Saksi-1) izin pulang ke rumah karena anaknya sakit, sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengetik Bratel tersebut dengan menggunakan laptop merk Fujitsu inventaris kantor yang berada di ruangan Sandidam IX/Udayana. Terdakwa mengetik Bratel tersebut sebanyak dua lembar ukuran kertas A4 dengan bentuk dan jenis huruf Arial 12 dan susunan kata-kata dan kalimat sama persis dengan bentuk dan susunan yang ada pada HP Terdakwa. Sedangkan tanda tangan di Bratel tersebut diambil Terdakwa dengan cara crop menggunakan program photoshop pada laptop. Setelah selesai diketik selanjutnya Terdakwa mencetak atau print dengan menggunakan printer merk Epson inventaris Sandidam IX/Udayana yang ada dalam kamar Sandidam IX/Udayana namun hasil print atau cetak jelek (gelap) sehingga Terdakwa mengetik ulang dengan cara yang pertama dan setelah dicetak/print hasilnya bagus. Selanjutnya hasil cetakan/print dari ketikan Terdakwa tersebut dikirim Terdakwa dengan menggunakan mesin faximile merk Panasonic yang ada di Sandidam IX/Udayana ke nomor faximile ruang Spers Kodam IX/Udayana dan terkirim secara otomatis.

Bahwa selanjutnya surat berupa Berita Telepon yang dikirim Terdakwa melalui Fax tersebut diterima di Spers Kodam dan dibaca oleh kapten Inf Yudhi Harianto (Saksi-4) selaku Pabanda Binkar Spersdam IX/Udayana. Setelah membaca dan meneliti Berita Telepon tersebut Saksi-4 menemukan kejanggalan antara lain :

- 1) Nama, NRP dan tanda tangan pejabat Paban III/Binkar Spersad salah, yang dalam Bratel tersebut tertulis Kolonel Inf Suciyanto NRP 32588, padahal sebenarnya saat itu yang menjabat Paban III/Binkar Spersad adalah Kolonel Inf Subiyanto NRP 32290 dan tanda tangannya berbeda.
- 2) Dalam pengiriman faximile ke Spersdam IX/Udayana di ujung kiri kertas tidak ada kode pengirim surat tersebut.

Karena adanya kejanggalan tersebut selanjutnya Saksi-4 mengecek ke Binkar Spersad dengan cara menelepon Kapten Caj Laras Wirayuda Kaur jab Pa/Ba/Ta Spaban III/Binkar Spersad dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapat penjelasan bahwa Binkar Spersad tidak pernah mengirim Berita Telepon dimaksud ke Binkar Spersdam IX/Udayana.

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut Terdakwa adalah agar dibaca di bagian Spersdam IX/Udayana sehingga ada tindak lanjut tentang apakah Terdakwa dipindahkan ke Bais TNI atau tidak. Padahal Terdakwa sebelumnya telah mendapat keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Berita Telepon tersebut belum ada diterima di Spersdam IX/Udayana dan Terdakwa juga tidak mengetahui dengan pasti kebenaran dan keabsahan foto Bratel yang diterima Terdakwa melalui media WA no HP Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mengetik dan mencetak Berita Telepon dari foto WA yang diterima Terdkwa di HP Terdakwa dan mencetak sehingga menjadi seperti asli dan benar baik bentuk maupun isi kemudian mengirimkan ke Spersdam IX/Udayana dengan tujuan agar ditindak lanjuti Spersdam IX/Udayana sehingga menjadi jelas apakah Terdakwa pindah ke Bais TNI adalah perbuatan yang dapat merugikan dinas dalam hal ini TNI-AD baik Spersdam IX/Udayana maupun Spers Mabesad karena akan mengacaukan system mekanisme dan prosedur Administrasi dan pembinaan personel Angkatan Darat.

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tedakwa menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan mental serta moral Terdakwa sebagai prajurit, tetapi hal itu nampaknya kurang menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan bagi Terdakwa, yang menurut kami selaku Oditur Militer terlalu ringan dan mengusik rasa keadilan dari aspek masyarakat kehidupan militer secara umum yang dapat menjadi preseden kurang baik dalam pembinaan personel dan penegakan hukum di satuan.

Hakim Ketua yth dan para Hakim Anggota yang kami Hormati.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu 7 (tujuh) bulan penjara.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penasehat Hukum menolak keras terhadap apa yang telah didalilkan/disampaikan melalui memori bandingnya oleh Oditur Militer tanggal 15 Agustus 2016 yakni mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhadap Terdakwa. Dalil-dalil dalam memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang akurat serta dapat dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria syarat Banding bagi pemohon Banding di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Militer sebagai berikut :

- a. Apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri.
 - b. Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir.
2. Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, fakta dipersidangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : Nomor PUT/16-K/PM.III-14/AD/V/2016, Tanggal 4 Agustus 2016, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan saja masih dirasakan berat oleh Terdakwa, karena bukan Terdakwa yang membuat Bratel pertama kali, tetapi Bratel palsu itu dikirim oleh Liting Terdakwa melalui Whatapps (WA). Sedangkan Pembuat Bratel palsu pertama kali tidak ada tindak lanjut kepada proses hukum, apalagi dipidana. Oleh karena itu, kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya berkenan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam Jabatan dan tugasnya.
 3. Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Bratel yang dibuat Terdakwa belum sampai ada tindak lanjut/tanggapan dari Spers Kodam IX/Udayana karena sudah diketahui terlebih dahulu oleh Pabandya Binkar Spers Kodam IX/Udayana. Sehingga belum ada korban ataupun pihak yang dirugikan. Adapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar kepada Terdakwa sebagai bentuk efek jera supaya Terdakwa memperbaiki diri atas kesalahan yang dilakukan. Namun disisi lain, Penasehat Hukum Terdakwa merasa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar masih terlalu berat, melihat Terdakwa bukanlah orang yang pertama kali membuat Bratel palsu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak sampai mengakibatkan kerugian di pihak manapun. Hal lain yang perlu diketahui dan menjadi perhatian bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang saat ini menderita sakit asma dan membutuhkan perawatan serta perhatian seorang ayah.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Sertu Rendra Prasetyo Indrasto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**", tetapi Oditur Militer keberatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10.
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya menjatuhkan putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, dari tuntutan Oditur Militer selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

- Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi.
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selaku *judex facti* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara *aquo* sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut.
- Bahwa dengan demikian terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tidak dapat diterima haruslah dikesampingkan

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 70-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemalsuan Surat”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.
Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa menerima kiriman foto melalui Whatsapp (WA) nomor Hp. 085 333 321 637 dari Sertu Panca nomor Hp. 052 276 771 213 dan 082 133 717 000 berupa Bratel nama-nama personel yang mau ditarik ke Pusdik Cilendek.

2. Bahwa pada waktu melaksanakan piket tanggal 14 Agustus 2015 dikamar Kesatuan sandidam selanjutnya Terdakwa mencetak (Print) foto WA tersebut, dengan maksud akan Terdakwa tunjukkan ke Spers Kodam IX/Udayana namun karena hasilnya jelek atau gelap kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengetik ulang Bratel yang Terdakwa terima dari WA tersebut sebanyak dua halaman ukuran kertas A4 .
3. Bahwa tanda tangan di Bratel tersebut diambil Terdakwa dengan cara Crop menggunakan program photoshop pada laptop. Setelah selesai diketik selanjutnya Terdakwa mencetak atau print dengan menggunakan printer merk Epson Inventaris Sandidam IX/Udayana yang ada dalam kamar Sandidam IX/Udayana selanjutnya hasil cetakan/print dari ketikan Terdakwa tersebut dikirim Terdakwa dengan menggunakan mesin Faximile ruang spers Kodam IX/Udayana dan terkirim secara otomatis.
4. Bahwa Terdakwa mengetik ulang Bratel tersebut atas inisiatif sendiri tanpa ada suruhan / paksaan dan ancaman dari orang lain agar layak untuk diserahkan ke Spersdam IX/ Udayana.
5. Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan mengirim Bratel melalui Fax tersebut ke Spersdam IX/Udayana dengan maksud agar ada tindak lanjut dari pihak Kodam IX/Udayana untuk mengetahui apakah Terdakwa bisa pindah ke Bais TNI atau tidak.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yakni berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang masih terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menurunkan pidana tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi ingin pindah kesatuan ke BAIS TNI maka atas inisiatif sendiri mengetik ulang bratel agar layak untuk diserahkan ke Spersdam IX/ Udayana.
2. Bahwa tujuan Terdakwa mengirim Bratel melalui Fax ke Spersdam IX/Udayana dengan maksud agar ada tindak lanjut dari pihak Kodam IX/Udayana untuk mengetahui apakah Terdakwa bisa pindah ke Bais TNI atau tidak.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.
Dengan ini, keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlaui berat pidana penjaranya sehingga perlu diperingan dengan memperbaiki pidananya.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer namun masih dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan dan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa pada prinsipnya tidak mengganggu kepentingan Militer dan dalam kehidupan masyarakat.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu merubah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 16-K/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 16-K/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, untuk itu haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 263 ke-1 KUHP Jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Kapten Chk NRP 2910046530370.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 16-K/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengucapkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 16-K/PM.III-14/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Suryadi Syamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 522873